



**UNIVERSITAS ISLAM JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**RPS
FH-UID 08**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Pengantar Hukum Islam	WF1182	Humaniora	T=2	P=0	1	5 Mei 2019
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua PRODI	
	Dr. Akhmad Najih, I.c., M.H.		Dr. Akhmad Najih, I.c., M.H.		Dr. Untoro, S.H.,M.H.	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
	CPL1	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; (S2)				
	CPL2	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; (KU1)				
	CPL3	Mampu Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan hukum, serta mampu menggunakan dalam penyelesaian masalah bidang hukum, terutama bidang kewarisan Islam; (KK2)				
	CPL4	Mampu menguasai konsep teoretis tentang ilmu hukum, asas-asas hukum, sumber-sumber hukum dan konsep-konsep hukum; (P2)				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika dalam hukum islam; (CPL1)				
	CPMK2	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya dalam hukum islam; (CPL2)				
	CPMK3	Mampu Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan hukum, serta mampu menggunakan dalam penyelesaian masalah bidang hukum, terutama bidang kewarisan Islam dalam hukum islam; (CPL3)				
	CPMK4	Mampu menguasai konsep teoretis tentang ilmu hukum, asas-asas hukum, sumber-sumber hukum dan konsep-konsep hukum islam; (CPL4)				
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)					
	Sub-CPMK1	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang pengertian, ruang lingkup, dan gambaran karakteristik Hukum Islam. (CPMK1)				
	Sub-CPMK2	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang pemikiran Fiqih dan Syariah, serta hubungan antara Fiqih dan Syariah (CPMK3)				
	Sub-CPMK3	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Karakteristik Hukum Islam tentang Rabbaniyah, Akhlaqiyah, WAqi'iy, Tanaasuq, dan Syumuliyah. (CPMK4)				
	Sub-CPMK4	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang tujuan Hukum Islam (CPMK1)				
	Sub-CPMK5	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Sumber-sumber Hukum Islam. (CPMK4)				
	Sub-CPMK6	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Rukun Hukum Syar'i. (CPMK2)				
	Sub-CPMK7	Mahasiswa dapat memahami tentang klasifikasi Hukum Syar'i (CPMK4)				



	Sub-CPMK8	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang kaidah-kaidah hukum Fiqiyyah serta pembagiannya (CPMK1)													
	Sub-CPMK9	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Ijtihad dan bentuk-bentuknya dalam Syariat Islam (CPMK3)													
	Sub-CPMK10	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Ittiba' dan kedudukannya dalam Hukum Islam (CPMK3)													
	Sub-CPMK11	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang penyelesaian sengketa dalam kewarisan adat dalam perspektif hukum islam (CPMK4)													
	Sub-CPMK12	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang tinjauan hukum islam terhadap pinjaman kredit Online. (CPMK2)													
	Sub-CPMK13	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang hukum anak di luar nikah menurut hukum islam. (CPMK2)													
	Sub-CPMK14	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan pernikahan beda agama ditinjau dari hukum islam (CPMK2)													
	Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK														
		Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4	Sub-CPMK5	Sub-CPMK6	Sub-CPMK7	Sub-CPMK8	Sub-CPMK9	Sub-CPMK10	Sub-CPMK11	Sub-CPMK12	Sub-CPMK13	Sub-CPMK14
	CPL1	√			√				√						
	CPL2						√						√	√	√
	CPL3		√							√	√				
	CPL4			√		√		√				√			
	CPL5				√								√		
Deskripsi Singkat MK	<p>Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, istilah hukum Islam sering menimbulkan pengertian rancu, hingga kini hukum Islam terkadang dipahami dengan pengertian syariah dan terkadang dipahami dengan pengertian fiqh. Secara bahasa, kata syariah berarti “jalan ke sumber air” dan “tempat orang-orang minum”. Orang Arab menggunakan istilah ini khususnya dengan pengertian “jalan setapak menuju sumber air yang tetap dan diberi tanda yang jelas sehingga tampak oleh mata”. Dengan pengertian bahasa tersebut, syariah berarti suatu jalan yang harus dilalui. Adapun kata fiqh secara bahasa berarti “mengetahui, memahami sesuatu”. Dalam pengertian ini, fiqh adalah sinonim kata “paham”. Al-Quran menggunakan kata fiqh dalam pengertian memahami dalam arti yang umum. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa pada masa Nabi, istilah fiqh tidak hanya berlaku untuk permasalahan hukum saja, tetapi meliputi pemahaman seluruh aspek ajaran Islam. (Ahmad Hanafi, 1970: 11) Dalam perkembangan selanjutnya, fiqh dipahami oleh kalangan ahli ushul al-fiqh sebagai hukum praktis hasil ijtihad. Kalangan fuqaha (ulama fiqh) pada umumnya mengartikan fiqh sebagai kumpulan hukum Islam yang mencakup semua aspek hukum syar'i, baik tertuang secara tekstual maupun hasil penalaran atas teks. Pada sisi lainnya, di kalangan ahli ushul fiqh, konsep syariah dipahami dengan pengertian “teks syar'i” yakni sebagai al-Nash al-Muqaddas yang tertuang dalam bacaan Al-Quran dan hadis yang tetap, tidak mengalami perubahan.</p>														
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Hukum Islam 2. Fiqih dan Syariah 3. Karakteristik Hukum Islam 4. Tujuan Hukum Islam 5. Sumber-sumber Hukum Islam 6. Rukun Hukum Syar'i 7. Kalsifikasi Hukum Syar'i 8. Kaidah-kaidah Hukum Fiqiyyah 9. Ijtihad 														



	<ol style="list-style-type: none"> 10. Ittiba 11. Penyelesaian sengketa dalam kewarisan adat dalam perspektif hukum islam 12. tinjauan hukum islam terhadap pinjaman kredit Online. 13. Kedudukan anak dalam hukum islam 14. Permasalahan dalam pernikahan
Pustaka	Utama :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wahbah Az-Zuhaili, <i>Fiqih Islam Wa Adillatuhu</i>, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta : Gema Insani, 2011) 2. Daud Ali, <i>Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia</i>, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006) 3. Abdul Wahab Khallaf, <i>Ilmu Ushul Fiqih</i>, (Jakarta : Pustaka, 2003) 4. Munawwir, <i>Kamus Al-Munawwir Indonesia Dan Arab</i>, (Surabaya : Pustaka Progressif, 2007) 5. Hasbi Ash-Shiddieqy, <i>Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur</i>, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2000) 6. Imam Syaukani, <i>Rekonstruksi Hukum Islam di Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional</i>, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2006) 7. Amir Syarifuddin, <i>Ushul Fiqh</i>, Jilid 1, (Jakarta : Logos, 1999) 8. Yusuf, Al-Qardhawi, <i>Fatwa: antara ketelitian dan kecerobohan</i>, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997) 9. Sutrisno, <i>Fazlur Rahman : Kajian Kritis terhadap Metode, Epistemologi dan Sistem Pendidikan</i>, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006) 10. Abu Ishaq Asy-Syatibi, <i>al-Muwafaqat Fi Ushulisy-Syari'ah</i>, Juz 2, (Mesir : ar-Rahmaniyah, 2002) 11. Muhammad Syah, <i>Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru</i>, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004) 12. Ali Anwar Yusuf, <i>Studi Agama Islam</i>, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2003) 13. Dede Rosyada, <i>Hukum Islam dan Pranata Sosial</i>, (Jakarta : Rajawali Press, dan LSIK, 1994) 14. Abu Ishak As-Syirazi, <i>Al-Luma' fi Ushulil Fiqh</i>, (Jakarta : Darul Kutub Al-Islamiyyah, 2010) 15. Jalaluddin Al-Mahalli, dan Jalaluddin As-Suyuthi. <i>Tafsir Jalalain</i>.Terj. Bahrn Abu Bakar, (Jakarta : Sinar Baru Algensindo, 2007) 16. Louis Ma'luf, <i>Al-Munjid fiy al-Lugah</i>, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986) 17. Ahmad Warson Munawwir, <i>Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia</i>, (Surabaya : Pustaka Progressif, 2002) 18. Abu Zaid Nasr Hamid, <i>Mafhum al-Nas Dirasah fi Ulum Al-Qur'an</i>, (Beirut : Markaz as Saqafi al-Arabi, 1998) 19. Sidi Nazar Bakry, <i>Fiqh dan Ushul Fiqh</i>, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003) 20. Achmad Muhibbin Zuhri, <i>Pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari Tentang Ahl al-Sunnah Wa al-Jama'ah</i>, Surabaya: Khalista, 2010 21. Marzuki Wahid dan Rumadi, <i>Fikih Mazhab Negara</i>, (Yogyakarta : LKIS 2001)
	Pendukung :
	<ol style="list-style-type: none"> 22. Departemen Pendidikan Nasional, <i>Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa</i>, (Jakarta: Gramedia, 2008) 23. Hasan Alwi, <i>Kamus Besar Bahasa Indonesia</i>, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007) 24. M. Quraish Shihab, <i>Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran)</i>, (Jakarta : Lentera Hati, 2002) 25. Jamaluddin Ibn Munzur, <i>Lisan al-'Arab dengan kata kunci jahada</i>, (Beirut: Dar sadir, 1414 H) 26. Jamaluddin Muhammad bin Muharram, <i>Lisan al-'Arab</i>, Juz III (Mesir : Dar al-Mis}riyah al-Ta'lif wa al-Tarjamah, t.th 27. Jamaluddin Ibn Munzur, <i>Lisan al-'Arab dengan kata kunci jahada</i>, (Beirut : Dar sadir, 1414 H) 28. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, <i>1'lam al-Muwaqqiin an Rab al-Alamin</i>, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.)
Dosen Pengampu	Dr. Akhmad Najih , l.c., M.H.
Matakuliah syarat	-



Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa dapat memahami permasalahan yang berkaitan dengan Pengantar Hukum Islam.	1. Mahasiswa memahami dan menjelaskan Pengertian Hukum Islam 2. Mahasiswa dapat menjelaskan Ruang Lingkup Hukum Islam 3. Mahasiswa dapat memberikan gambaran tentang Karakteristik Hukum Islam 4. Mahasiswa dapat memberikan gambaran serta penjelasan tentang Pengertian Muslim	Kriteria: Pedoman pensekoran (Marking Scheme) Bentuk non-test: Meringkas materi kuliah	1. Kuliah; 2. Diskusi; [TM: 1x(2x50")] 3. Tugas-1: Menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang pengertian, ruang lingkup, dan karakteristik hukum islam. [PT+BM:(1+1)x(2x60")]	eLearning: uid.ac.id http://lecture.r.uid.ac.id/index.php	1. Pengertian Hukum Islam 2. Ruang Lingkup Hukum Islam 3. Fungsi dan Sifat Hukum Islam 4. Pengertian Muslim [1], [2], [3], [4], [5], [6]	5%
2	Mahasiswa dapat memahami permasalahan yang berkaitan dengan Fiqih dan Syariah	1. Mahasiswa dapat memberikan penjelasan tentang Pengertian Fiqih dan Syariah 2. Mahasiswa dapat memberikan gambaran tentang Hubungan Antara Fiqih dan Syariah	Kriteria: Pedoman pensekoran (Marking Scheme) Bentuk non-test: Meringkas materi kuliah	1. Kuliah; 2. Diskusi; [TM: 1x(2x50")] 3. Tugas-2: Menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang pengertian, dan hubungan antara Fiqih dan Syariah. [PT+BM:(1+1)x(2x60")]	eLearning: uid.ac.id http://lecture.r.uid.ac.id/index.php	1. Pengertian Fiqih dan Syariah 2. Hubungan Antara Fiqih dan Syariah [7]	5%
3	Mahasiswa dapat memahami permasalahan yang berkaitan dengan Karakteristik Hukum Islam.	1. Mahasiswa dapat memberikan penjelasan tentang Rabbaniyah 2. Mahasiswa dapat memberikan penjelasan tentang Akhlaqiyah (Membentuk Moral)	Kriteria: Pedoman pensekoran (Marking Scheme) Bentuk non-test: Meringkas materi	1. Kuliah; 2. Diskusi; [TM: 1x(2x50")] 3. Tugas-3: Menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang segala	eLearning: uid.ac.id http://lecture.r.uid.ac.id/index.php	1. Rabbaniyah 2. Akhlaqiyah (Membentuk Moral) 3. Waq'iy (Realistis)	10%



Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)		
		3. Mahasiswa dapat memberikan penjelasan tentang Waqi'iy (Realistis) 4. Mahasiswa dapat memberikan penjelasan tentang Insaniyah (Manusiawi) 5. Mahasiswa dapat memberikan penjelasan tentang Tanaasuq (Teratur) 6. Mahasiswa dapat memberikan penjelasan tentang Syumuliyah (Universal)	kuliah	permasalahan yang berkaitan dengan karakteristik hukum islam. [PT+BM:(1+1)x(2x60")]		4. Insaniyah (Manusiawi) 5. Tanaasuq (Teratur) 6. Syumuliyah (Universal) [8]	
4	Mahasiswa dapat memahami permasalahan yang berkaitan dengan Tujuan Hukum Islam	1. Mahasiswa dapat memahami serta memberikan penjelasan tentang Memelihara Kemaslahatan Agama. 2. Mahasiswa dapat memahami serta memberikan penjelasan tentang Memelihara Jiwa (hifzh al-nafs) 3. Mahasiswa dapat memahami serta memberikan penjelasan tentang Memelihara Akal (hifzh al-'aql) 4. Mahasiswa dapat memahami serta memberikan penjelasan tentang Keturunan (hifzh al-nasl) 5. Mahasiswa dapat memahami serta memberikan penjelasan tentang Memelihara Harta Benda Dan Kehormatan	Kriteria: Pedoman penskoran (Marking Scheme) Bentuk non-test: Meringkas materi kuliah	1. Kuliah; 2. Diskusi; [TM: 1x(2x50")] 3. Tugas-4: Menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang segala permasalahan yang berkaitan dengan tujuan hukum islam. [PT+BM:(1+1)x(2x60")]	eLearning: uid.ac.id http://lecture.r.uid.ac.id/index.php	1. Memelihara Kemaslahatan Agama. 2. Memelihara Jiwa (hifzh al-nafs) 3. Memelihara Akal (hifzh al-'aql) 4. Keturunan (hifzh al-nasl) 5. Memelihara Harta Benda Dan Kehormatan (hifzh al-mal) [9]	10%



Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)		
		(<i>hifzh al-mal</i>)					
5	Mahasiswa dapat memahami permasalahan yang berkaitan dengan Sumber-Sumber Hukum Islam	1. Mahasiswa dapat memberikan gambaran serta penjelasan tentang Pengertian Sumber dan Dalil Hukum 2. Mahasiswa dapat memberikan gambaran serta penjelasan tentang Dalil-Dalil yang Disepakati Para Fuqoha 3. Mahasiswa dapat memberikan penjelasan tentang Sumber-Sumber Hukum Islam	Kriteria: Pedoman pensekoran (<i>Marking Scheme</i>) Bentuk non-test: Meringkas materi kuliah	1. Kuliah; 2. Diskusi; [TM: 1x(2x50""] 3. Tugas-5: Menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang segala permasalahan yang berkaitan dengan sumber-sumber hukum islam. [PT+BM:(1+1)x(2x60""]	eLearning: uid.ac.id http://lecture.r.uid.ac.id/index.php	1. Pengertian Sumber dan Dalil Hukum 2. Dalil-Dalil yang Disepakati Para Fuqoha 3. Sumber-Sumber Hukum Islam [10], [11]	10%
6	Mahasiswa dapat memahami permasalahan yang berkaitan dengan Rukun Hukum Syar'i	1. Mahasiswa dapat menganalisis penjelasan serta gambaran mengenai Pengertian Hukum Syar'i 2. Mahasiswa dapat memberikan penjelasan mengenai Rukun Hukum Syar'i	Kriteria: Pedoman pensekoran (<i>Marking Scheme</i>) Bentuk non-test: Meringkas materi kuliah	1. Kuliah; 2. Diskusi; [TM: 1x(2x50""] 3. Tugas-5: Mengkaji dan menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang segala permasalahan yang berkaitan dengan Rukun Hukum Syar'i. [PT+BM:(1+1)x(2x60""]	eLearning: uid.ac.id http://lecture.r.uid.ac.id/index.php	1. Pengertian Hukum Syar'i 2. Rukun Hukum Syar'i [12]	5%
7	Mahasiswa dapat memahami permasalahan yang berkaitan dengan Klasifikasi Hukum Syar'i.	1. Mahasiswa dapat memberikan gambaran mengenai Hukum Taklifi 2. Mahasiswa dapat memberikan gambaran mengenai Hukum Takhyiri 3. Mahasiswa dapat memberikan penjelasan mengenai Wadh'i	Kriteria: Pedoman pensekoran (<i>Marking Scheme</i>) Bentuk non-test: Meringkas materi kuliah Quiz	1. Kuliah; 2. Diskusi; [TM: 1x(2x50""] 3. Tugas-7: Mengkaji dan menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang segala permasalahan yang berkaitan dengan klasifikasi Hukum Syar'i.	eLearning: uid.ac.id http://lecture.r.uid.ac.id/index.php	1. Hukum Taklifi 2. Hukum Takhyiri 3. Hukum Wadh'i [13]	5%



Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)		
				[PT+BM:(1+1)x(2x60")]			
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester						
9	Mahasiswa dapat memahami dan mempresentasikan permasalahan yang berkaitan dengan Kaidah-Kaidah Hukum Fiqhiyyah	1. Mahasiswa memberikan penjelasan mengenai Pengertian Kaidah-kaidah Fiqhiyyah 2. Mahasiswa memberikan penjelasan mengenai Pembagian Kaidah Fiqhiyyah	Kriteria: Pedoman pensekoran (Marking Scheme) Bentuk non-test: Meringkas materi kuliah	1. Kuliah; 2. Diskusi; [TM: 1x(2x50")] 3. Tugas-8: Mengkaji dan menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang segala permasalahan yang berkaitan dengan Kaidah-Kaidah Hukum Fiqhiyyah. [PT+BM:(1+1)x(2x60")]	eLearning: uid.ac.id http://lecture.r.uid.ac.id/index.php	Pengertian Kaidah-kaidah Fiqhiyyah 1. Pembagian Kaidah Fiqhiyyah [14], [15]	5%
10	Mahasiswa dapat memahami permasalahan yang berkaitan dengan Ijtihad	1. Mahasiswa memberikan penjelasan mengenai Pengertian Ijtihad 2. Mahasiswa memberikan penjelasan mengenai Bentuk-Bentuk Ijtihad 3. Mahasiswa memberikan penjelasan mengenai Fungsi Ijtihad Dalam Syariat Islam	Kriteria: Pedoman pensekoran (Marking Scheme) Bentuk non-test: Meringkas materi kuliah	1. Kuliah; 2. Diskusi; [TM: 1x(2x50")] 3. Tugas-9: Mengkaji dan menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang segala permasalahan yang berkaitan dengan Ijtihad. [PT+BM:(1+1)x(2x60")]	eLearning: uid.ac.id http://lecture.r.uid.ac.id/index.php	1. Pengertian Ijtihad 2. Bentuk-Bentuk Ijtihad 3. Fungsi Ijtihad Dalam Syariat Islam [21], [22]	5%
11	Mahasiswa dapat memahami permasalahan yang berkaitan dengan Ittiba'	1. Mahasiswa memberikan penjelasan mengenai Pengertian Ittiba' 2. Mahasiswa memberikan penjelasan mengenai Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang Memuat Kata Ittiba' 3. Mahasiswa memberikan gambaran mengenai Kedudukan Ittiba' Dalam	Kriteria: Pedoman pensekoran (Marking Scheme) Bentuk non-test: Meringkas materi kuliah	1. Kuliah; 2. Diskusi; [TM: 1x(2x50")] 3. Tugas-10: Mengkaji dan menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang segala permasalahan yang berkaitan dengan Ittiba'. [PT+BM:(1+1)x(2x60")]	eLearning: uid.ac.id http://lecture.r.uid.ac.id/index.php	1. Pengertian Ittiba' 2. Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang Memuat Kata Ittiba' 3. Kedudukan Ittiba' Dalam Hukum Islam [18], [23]	10%



Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)		
		Islam					
12	Mahasiswa dapat memahami dan menganalisis tentang penyelesaian sengketa dalam kewarisan adat dalam perspektif hukum islam	1. Mahasiswa memberikan penjelasan mengenai Pengertian kewarisan 2. Mahasiswa memberikan penjelasan mengenai cara menyelesaikan perkara kewarisan adat dalam perspektif hukum islam	Kriteria: Pedoman pensekoran (Marking Scheme) Bentuk non-test: Meringkas materi kuliah	1. Kuliah; 2. Diskusi; [TM: 1x(2x50")] Tugas-11: Mengkaji dan menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang cara menyelesaikan perkara kewarisan adat dalam perspektif hukum islam [PT+BM:(1+1)x(2x60")]	eLearning: uid.ac.id http://lecture.r.uid.ac.id/index.php	1. Pengertian Kewarisan cara menyelesaikan perkara kewarisan adat dalam perspektif hukum islam [17], [19], [20]	10%
13	Mahasiswa dapat memahami permasalahan yang berkaitan dengan tinjauan hukum islam terhadap pinjaman kredit Online.	1. Mahasiswa memberikan penjelasan mengenai hukum pinjaman online 2. Mahasiswa memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pinjaman 3. Mahasiswa menganalisa tentang hukum pinjaman kredit online. 4. Mahasiswa memberikan penjelasan pandangan hukum islam terhadap kredit online.	Kriteria: Pedoman pensekoran (Marking Scheme) Bentuk non-test: Meringkas materi kuliah	1. Kuliah; 2. Diskusi; [TM: 1x(2x50")] 3. Tugas-12: Mengkaji dan menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang segala permasalahan yang berkaitan dengan tinjauan hukum islam terhadap pinjaman kredit Online. [PT+BM:(1+1)x(2x60")]	eLearning: uid.ac.id http://lecture.r.uid.ac.id/index.php	1. Fiqih 2. Qowaid Fiqhiyah 3. Pandangan Mazhab, Syafi'i, hanafi, hambali, maliki 4. i [18]	10%
14	Mahasiswa dapat memahami permasalahan yang berkaitan tentang kedudukan anak dalam hukum islam	1. Mahasiswa memberikan penjelasan mengenai Pengertian Pernikahan 2. Mahasiswa memberikan penjelasan mengenai anak di luar nikah, status nasab dalam hukum islam	Kriteria: Pedoman pensekoran (Marking Scheme) Bentuk non-test: Meringkas materi kuliah	1. Kuliah; 2. Diskusi; [TM: 1x(2x50")] 3. Tugas-13: Mengkaji dan menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang segala permasalahan yang	eLearning: uid.ac.id http://lecture.r.uid.ac.id/index.php	1. Pengertian Perkawinan secara Hukum Islam 2. hukum anak di luar nikah menurut	5%



Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)		
				berkaitan dengan hukum anak di luar nikah menurut analisis hukum islam [PT+BM:(1+1)x(2x60")]		analisis hukum islam [19], [20]	
15	Mahasiswa dapat menganalisis terkait permasalahan dalam perkawinan	Mahasiswa memberikan penjelasan mengenai tinjauan hukum islam terkait permasalahan-permasalahan dalam perkawinan	Kriteria: Pedoman pensekoran (Marking Scheme) Bentuk non-test: Meringkas materi kuliah	1. Kuliah; 2. Diskusi; [TM: 1x(2x50")] Tugas-14: Mengkaji dan menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang segala permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan beda agama Dinamika Perubahan Pemikiran Hukum Islam 3. . [PT+BM:(1+1)x(2x60")]	eLearning: uid.ac.id http://lecture.r.uid.ac.id/index.php	1. Pernikahan sirih 2. Pernikahan dibawah umur 3. Pernikahan paksa 4. Pernikahan Mut'ah 5. Pernikahan Muhallil 6. Pernikahan Sirih[21], [28]	5%
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester						